

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah Pasal 1 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dalam Husni (2009), Bank Indonesia mendefinisikan perbankan syariah sebagai berikut: "Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik antara lain sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- b. Tidak mengenal konsep waktu dan ruang
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

## 2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), dalam Mardiansyah (2004), sebagai berikut:

- a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban

untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

### 3. Sumber dana Bank Syariah

Dapat kita lihat bahwa dana dalam sebuah bank merupakan unsur yang sangat vital yang harus dikelola secara maksimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaan maupun likuiditasnya. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank-bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh dan signifikansi pengaruh berbagai aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun mempertahankan nasabah mereka yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah (Andriyanti dan Wasilah 2010).

Menurut Muhamad dalam Rohmiati (2012), dana yang digunakan sebagai alat operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

- a. Dana pihak pertama, yaitu dana modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan-cadangan dan laba ditahan.

- b. Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak lain. Terdiri dari dana pinjaman harian biasa antar bank, pinjaman dari lembaga non bank dan pinjaman dari Bank Indonesia.
- c. Dana pihak ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari masyarakat.

#### 4. Prinsip penghimpunan dana bank syariah

Menurut Bank Indonesia kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah yang dimaksud yaitu dengan memenuhi ketentuan hukum pokok islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wad tawazun*). Kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiah), serta tidak mengandung gharar, ribaa, zhalim dan objek haram. Pemenuhan prinsip syariah dilakukan sebagai berikut:

##### a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadiah yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam wadiah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qordh*, dimana nasabah bertindak sebagai

yang meminjamkan uang, bank bertindak sebagai yang dipinjami. Sedangkan wadiah amanah berbeda dengan wadiah dhamanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

**b. Prinsip mudharabah**

Mudharabah adalah suatu akad perjanjian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*), dan bagi hasil keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak sejak awal kesepakatan. Jika usaha tersebut mengalami kerugian maka pemilik modal tidak akan mendapatkan imbalan dari hasil usahanya tersebut. Dalam melaksanakan mudharabah Rukun mudharabah harus terpenuhi sempurna (ada *mudharib*-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilnya, ada nisbah, ada ijab Kabul).

Prinsip mudharabah terbagi tiga yaitu mudharabah *muthlaqah* (investasi tidak terikat), *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan *mudharabah musyarakah*. Mudharabah *muthlaqah* adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dalam akad ini *shahibul maal* memberikan kuasa secara penuh kepada *mudharib* tanpa memberikan batasan mengenai tempat, jenis usaha, pemasok dan konsumen. Mudharabah *muqayyadah* merupakan akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dimana *shahibul maal* memberikan batasan

kepada *mudharib* mengenai tempat, jenis usaha, pemasok dan konsumen. Sedangkan *mudharabah musyarakah* adakah suatu akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dalam akan ini *mudharib* juga ikut serta dalam menyertakan modalnya.

## 5. Penghimpunan Dana Masyarakat

Yang termasuk dalam dana masyarakat pada bank syariah adalah:

### a. Giro

Menurut lisa dalam Rohmiati (2012), Giro adalah simpanan masyarakat baik dalam bentuk Rupiah maupun Valuta asing pada bank yang dalam transaksinya (penarikan atau penyetoran) dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah menurut Mardiyansah (2004), adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Simpanan giro sebenarnya bukan merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, melainkan semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pada umumnya pemilik rekening giro adalah pengusaha

atau pemilik kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran berbentuk cek.

#### **b. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Para ahli perbankan tempo dulu memberikan pengertian tabungan merupakan simpanan sementara, maksudnya simpanan untuk menunggu apakah investasi (antara lain dalam bentuk deposito), untuk keperluan sehari-hari atau konsumsi yang dapat ditarik sewaktu-waktu dalam bentuk giro. Bank syari'ah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah (Syafry 2009). Tabungan dalam bank syariah ada dua bentuk yaitu tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.

Tabungan wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindah bukuan lainnya (Huda dalam Rohmiati 2012).

Tabungan mudharabah adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya dan setorannya dapat dilakukan setiap saat (Huda dalam Rohmiati 2012).

### c. Deposito

Undang-Undang No 21 Tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh dewan Syariah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan dalam islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah yang termasuk dalam fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000. Dalam deposito mudharabah bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah dan akad yang telah disepakati dalam pembukaan rekening.

Deposito mudharabah merupakan investasi nasabah kepada bank syariah, sehingga dalam akuntansinya, kedudukan deposito tidak dicatat sebagai hutang bank, tetapi dicatat dan disebut sebagai investasi, biasanya disebut investasi tidak terikat (*mudharabah muthlaqah*).



## 6. Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan operasional bank syariah secara keseluruhan. Bagi hasil juga biasa dikenal dengan istilah *profit sharing* atau pembagian laba. Tingkat bagi hasil bank syariah merupakan pengganti tingkat bunga di bank konvensional, sehingga dalam hal ini tingkat bagi hasil juga merupakan pertimbangan seseorang menabung di bank syariah. Semakin tinggi tingkat bagi hasil di bank syariah maka akan mendorong seseorang untuk menempatkan dananya di bank syariah (Setiyowati 2011).

Bagi Hasil adalah pembagian keuntungan antara penyedia dana dan pengelola dana yang berdasarkan nisbah dalam kesepakatan yang telah dibuat. Nisbah Bagi Hasil yang ditawarkan bank syariah semakin tinggi, maka jumlah simpanan nasabah yang menabung akan semakin tinggi Muhammad dalam Husni (2009).

Dalam prinsip bagi hasil, penggunaan dana oleh pihak peminjam baik oleh pihak bank ataupun nasabah akan memberikan keuntungan atau kerugian sebesar nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan nilai nominal yang diterima tentu saja menyesuaikan dengan tingkat keuntungan atau kerugian yang diterima oleh peminjam tersebut. Konsekuensi dari konsep ini adalah, jika dari hasil usaha peminjam memberikan keuntungan yang besar, maka bagi hasil yang akan diterimapun besar. Begitu juga sebaliknya, apabila

usaha peminjam untungnya sedikit bahkan mengalami kerugian maka pihak peminjam harus ikut mengalami kerugian.

Menurut safi'i dalam Nufus dalam Rohmiati (2012), faktor yang mempengaruhi bagi hasil adalah:

- a. Faktor langsung (*direct factor*) yang meliputi: Investment rate, prosentase dana akrual yang diinvestasikan dari total dana. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan dan yang terakhir adalah nisbah.
- b. Faktor tidak langsung yaitu meliputi: penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Kebijakan *accounting* (prinsip dan metode)

## 7. Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode tertentu. Inflasi dalam ilmu ekonomi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang (Setiyowati 2011).

Macam-macam inflasi:

- a. Menurut tingkat keparahan atau laju inflasi (Boediono, 1998), meliputi:
  - 1) Inflasi ringan (dibawah 10% setahun)
  - 2) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun)
  - 3) Inflasi berat (antara 30-100% setahun)
  - 4) Hiperinflasi (di atas 100% setahun).
- b. Menurut penyebab awal inflasi (Boediono, 1998):
  - 1) Inflasi tarikan permintaan yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat.
  - 2) Inflasi tekanan ongkos yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.
- c. Berdasarkan asal inflasi (Boediono, 1998):
  1. *Domestic Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam negeri.  
Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri, misalnya karena defisit anggaran belanja yang di biyai dengan pencetakan uang baru, panen gagal dan sebagainya.
  2. *Imported Inflation* atau inflasi yang berasal dari luar negeri.  
Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang ekspor seperti kopi, teh dan minyak kelapa sawit.

## 8. Jumlah Uang Beredar

Pengertian uang menurut ekelund dalam Nurdin (2004), menyatakan bahwa uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran yang memenuhi definisi adalah uang kertas, uang logam dan cek/giro. Selain definisi uang secara fungsional, uang juga didefinisikan dalam kaitanya dengan kebijakan (*policy definition*) yaitu, uang adalah aset likuid yang dapat dikendalikan oleh otoritas moneter dan berhubungan erat dengan tingkat aktifitas perekonomian definisi ini ada karena uang memiliki tingkat likuiditas.

Menurut Keynes dalam Nurdin (2004), permintaan uang oleh masyarakat itu timbul karena adanya motif transaksi (*transaction motive*) spekulasi (*Speculative motive*), dan berjaga-jaga (*precautionary motive*). Besarnya jumlah uang yang diminta karena motif transaksi dan berjaga-jaga dianggap ditentukan oleh pendapatan seseorang. Makin besar pendapatan, makin besar jumlah uang yang dipegang untuk memenuhi kedua motif tersebut.

Permintaan uang untuk spekulasi timbul dari keinginan masyarakat untuk memegang uang karena aset lain yang menawarkan bunga pada saat itu tidak cukup menarik. Permintaan uang untuk spekulasi juga timbul karena adanya harapan bahwa dimasa mendatang aset-aset yang menawarkan bunga akan menarik. Dalam permintaan uang untuk spekulasi ini diartikan bahwa jika tingkat suku bunga

meningkat, maka permintaan uang untuk spekulasi menurun, karena pada tingkat suku bunga yang tinggi, *opportunity cost* dari memegang uang tinggi sehingga dengan membeli surat berharga dapat diharapkan keuntungan bunga yang tinggi.

Uang beredar didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang kartal dan uang giral serta uang kuasi. Sistem moneter terdiri dari otoritas moneter (Bank Indonesia) dan Bank Umum. Uang sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam memperlancar perekonomian (Nurdin 2004).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu Penurunan Hipotesis**

### **1. Bagi Hasil dan Penghimpunan Dana Masyarakat.**

Menurut Husnelli dalam Rohmiati (2012), terdapat kecenderungan bahwa selama tingkat bagi hasil dana bank syariah semakin besar dan dapat bersaing dengan suku bank Konvensional, maka dana investasi masyarakat di bank syariah semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan Aisyah dalam Kurniati (2011), yang menemukan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmiati (2012), membuktikan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Farikh (2007), membuktikan bahwa keuntungan bagi hasil

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu Penurunan Hipotesis**

### **1. Bagi Hasil dan Penghimpunan Dana Masyarakat.**

Menurut Husnelli dalam Rohmiati (2012), terdapat kecenderungan bahwa selama tingkat bagi hasil dana bank syariah semakin besar dan dapat bersaing dengan suku bank Konvensional, maka dana investasi masyarakat di bank syariah semakin meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan Aisyah dalam Kurniati (2011), yang menemukan bahwa bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmiati (2012), membuktikan bahwa bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghimpunan dana masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Farikh (2007), membuktikan bahwa keuntungan bagi hasil berpengaruh positif dengan dana pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa jika jumlah bagi hasil meningkat maka dana pihak ketiga juga akan meningkat, dan sebaliknya jika terjadi penurunan dari bagi hasil maka dana pihak ketiga juga akan menurun. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010), yang juga menemukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah.

Dapat diartikan bahwa jika bagi hasil yang ditawarkan atau yang akan diterima nasabah meningkat dan mampu bersaing dengan tingkat suku bunga bank konvensional maka penghimpunan dana masyarakat

pada bank syariah juga akan meningkat, hal ini dikarenakan para nasabah tertarik dengan bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis pertama sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Bagi hasil berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat**

## **2. Inflasi dan Penghimpunan Dana Masyarakat**

Menurut Dornbush dan Fishe dalam Rohmiati (2012), dampak inflasi diantaranya adalah melemahnya semangat menabung, meningkatnya nilai inflasi maka nilai uang akan menurun dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan tingkat bagi hasil dan suku bunga yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menabung yang menyebabkan penghimpunan dana masyarakat juga akan menurun.

Dalam penelitiannya Rohmiati (2012), menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghimpunan dana masyarakat. Haron dan Azmi dalam Setiyowati (2011), menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito pada bank syariah di Malaysia.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti dan Wasilah (2010), yang menemukan bahwa inflasi

berpengaruh positif signifikan terhadap deposito mudharabah berjangka satu bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyowati (2011), menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap simpanan mudharabah. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai inflasi dengan deposito mudharabah.

Apabila inflasi naik maka akan terjadi kenaikan pada harga nominal barang dan jasa secara terus menerus. Hal ini akan menyebabkan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Pendapatan yang semula dialokasikan sebagai simpanan akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk keperluan konsumsi.

Berdasarkan uraian diatas dapat diturunkan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Inflasi berpengaruh negatif terhadap penghimpunan dana masyarakat**

### **3. Jumlah uang beredar dan Penghimpunan Dana Masyarakat.**

Menurut Krugman dan Obsfeld dalam Nurdin (2004), mengemukakan bahwa permintaan uang ditentukan oleh tiga faktor yaitu: tingkat bunga, tingkat harga, dan pendapatan riil. Peningkatan tingkat bunga akan meningkatkan permintaan uang. Demikian juga dengan peningkatan harga dan peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan uang.



Jumlah uang yang beredar sebagian besar dipengaruhi oleh bank Indonesia dan cadangan minimumnya. Semakin besar cadangan minimum yang ditetapkan itu berarti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin berkurang. Begitu pula sebaliknya, bila cadangan minimumnya semakin kecil, maka jumlah uang beredar di masyarakat semakin banyak.

Semakin tinggi jumlah uang beredar maka penghimpunan dana masyarakat di bank syariah juga akan semakin meningkat, hal ini dikarenakan nasabah memiliki banyak uang yang ada ditangan sehingga mendorong mereka untuk menginvestasikan dana tersebut pada bank. Hal tersebut juga akan mempengaruhi jumlah bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah bank syariah karena semakin tinggi dana masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah maka bagi hasil yang ditawarkan juga semakin besar. (Nurdin 2004).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin (2004) membuktikan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat pada bank umum syariah. Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat itu berarti semakin banyak pula uang yang dipegang/dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut yang mendorong mereka untuk menginvestasikan uangnya di bank syariah supaya uang tersebut terus berputar dan nasabah mendapat keuntungan dari menginvestasikan dananya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat turunkan hipotesis ketiga sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap penghimpunan dana masyarakat.**

### C. Model Penelitian

Variable independe

